



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bitung, 13 Juni 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/Guru, alamat di [REDACTED], Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kotamobagu, 19 Mei 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, alamat di [REDACTED], Kota Bitung sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar pada tanggal 15 Februari 2018 dengan perkara nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2013 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 190/18/XI/2013 tanggal 30 Nopember 2013;

Hlm. 1 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED], Kota Kotamobagu selama beberapa hari kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah peninggalan orang tua Pemohon di [REDACTED], Kota Bitung;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - [REDACTED] laki-laki, umur 3,5 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Termohon selalu menghina Pemohon di media sosial facebook dengan makian dan ucapan yang sangat memalukan Pemohon;
 - Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian kepada Pemohon;
 - Selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hampir setiap hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, dan kemudian berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah kerabatnya di kelurahan [REDACTED] Kota Bitung;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Temohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 22 Februari 2018 dan 8 Maret 2018 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan menyertakan surat izin atasan untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/18/XI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

Hlm. 3 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil sedangkan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] di rumah orang tua Termohon beberapa hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Bitung dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED], berumur 3,5 tahun;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan saksi sering mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti anjing dan babi;
- Bahwa saksi sering kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Hlm. 4 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- 2. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil sedangkan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Kotobangon di rumah orang tua Termohon beberapa hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Bitung di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED], berumur 3,5 tahun;
 - Bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon ada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan saksi sering mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti anjing dan babi;
 - Bahwa saksi seringkali mendengarkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Pemohon telah membuktikan permohonannya maka Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa surat gugatan Pemohon telah disertai pula dengan surat izin untuk bercerai dari atasan Pemohon sebagaimana diamanatkan

Hlm. 6 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya menerangkan sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menghina Pemohon di media sosial facebook dengan makian dan ucapan yang sangat memalukan Pemohon, sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian kepada Pemohon dan selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hampir setiap hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Hlm. 7 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:190/18/XI/2013, tertanggal 30 Nopember 2013, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 2013. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai hal yang didalilkan oleh Pemohon diketahui oleh setiap saksi dari Pemohon, keterangan mana didapatkan berdasarkan pengetahuan langsung telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hlm. 8 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut, Termohon sering memaki Pemohon dengan mengucapkan kata-kata anjing dan babi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, yakni jika terjadi pertengkaran Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, olehnya Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih tetap berlangsung karena apa yang menjadi akar masalah dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terpecahkan/terselesaikan bahkan semakin tajam, selama itu pula tidak ada upaya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon seperti mencoba tinggal bersama lagi sedangkan dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi. Dengan demikian membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Termohon di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Termohon dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal Pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, rumah tangga yang berselisih jalan terbaiknya adalah mendamaikan keduanya, pihak keluarga berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk membantu mempertahankan

Hlm. 9 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon selain itu pula Majelis Hakimpun telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada keinginan untuk bercerai dengan Termohon, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar maka dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 10 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H.

NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.

Hlm. 11 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu)

Hlm. 12 dari hlm. 12 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2018/PA Bitg